



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 58.a/PL.02.2-Kpt /7324/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR PADA LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur perlu Membentuk Tim Helpdesk pendaftaran pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Helpdesk Pendaftaran Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN Anggaran 2020, dengan susunan sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Pendaftaran Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengarah : Mulyanah Mulkin, SS.,M.Pd
2. Penanggungjawab : Muhammad Abu, S.Ag
3. Ketua : Sundari Usman, S.IP
4. Anggota :
  1. Hasmanang
  2. Rini Efiyani. B
  4. Aripuddin
  5. Fitriani
  6. Andini
  7. Muhammad Haidil
  8. Rosnawati
  9. Rahmayani


KEDUA : Menugaskan kepada Tim Helpdesk sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, untuk melakukan pelaksanaan penerimaan pendaftaran pencalonan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Pengarah dan Penanggungjawab.

KETIGA : Masa Kerja Tim Helpdesk penerimaan pendaftaran pencalonan mulai tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,



ZAINAL